



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 580 TAHUN 2023  
TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 479/PK.01-BA/1806/2023 tentang pemberhentian dengan alasan yang dapat diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 580 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS  
[idh.kpu.go.id/lampung/tanggamus/](http://idh.kpu.go.id/lampung/tanggamus/) TAHUN 2024



KESATU : Mengangkat dan Menetapkan :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Badri	Laki-laki	Sedayu Kec.Semaka

- KEDUA : Sebagai Panitia Pemungutan Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 11 (Sebelas) bulan terhitung sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 1 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS,

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Banatul Khoiriyah